

**TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENGAWASAN DPRD
KOTA BENGKULU TERHADAP KINERJA PEMERINTAH
KOTA BENGKULU**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : MUHAMMAD YUSUF
NPM : 2174201204
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENGAWASAN DPRD KOTA
BENGKULU TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KOTA BENGKULU**

SKRIPSI

Skripsi Ini Diajukan untuk Memenuhi Syarat Kelulusan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : MUHAMMAD YUSUF
NPM : 2174201204
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENGAWASAN DPRD KOTA
BENGKULU TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KOTA BENGKULU**

Hari :
Tanggal :

Penyusun:

MUHAMMAD YUSUF
NPM. 2174201204

Dosen Pembimbing

Hendri Padmi, S.H., M.H
NIDN. 0214116901

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 21 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H**

NIDN. 0225018501

(Ketua Penguji)



2. **Hendri Padmi, S.H., M.H**

NIDN. 0214116901

(Anggota Penguji)



3. **Dr. Betra Sarianti, S.H., M.H**

NIDN. 0213117301

(Anggota Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universita Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Jayanuarto, S. H. M. H

NIDN. 0225018501

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusuf
NPM : 2174201204
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “Tinjauan Yuridis Mekanisme Pengawasan DPRD Kota Bengkulu terhadap Kinerja Pemerintah Kota Bengkulu” merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Juli 2025
Yang membuat pernyataan



Muhammad Yusuf
NPM. 2174201204

MOTTO

“Menjadi orang yang bermanfaat bagi Orang lain itu adalah kebahagiaan”

PERSEMBAHAN

1. Skripsi ini kupersembahkan kepada ayahanda (almarhum) dan ibunda tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa.
2. Skripsi ini kupersembahkan kepada istriku tercinta Dr. Catur Wulandari, S.Pd., M.Pd. dan anak-anak tercinta M. Rakan Hibrizi, M. Rafif Bisyri, dan Alesha Fathin Shakila yang selalu memberikan banyak motivasi, dukungan, dan doa.
3. Skripsi ini kupersembahkan kepada Saudara-saudaraku tercinta yang telah memberi motivasi.
4. Skripsi ini kupersembahkan kepada DPRD Kota Bengkulu yang telah memberi dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Skripsi ini kupersembahkan kepada teman seperjuangan yang telah kebersamai dan mendukung selama menjalani masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
6. Skripsi ini kupersembahkan kepada semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penulisan skripsi ini

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENGAWASAN DPRD KOTA BENGKULU TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KOTA BENGKULU

Oleh:

Muhammad Yusuf

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mekanisme pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap kinerja pemerintah Kota Bengkulu dan Menjelaskan faktor penghambat dari pelaksanaan pengawasan DPRD Kota kinerja Pemerintah Kota Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis data Miles dan Huberman dengan 4 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Narasumber dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme pengawasan DPRD Kota Bengkulu terhadap kinerja Pemerintah kota Bengkulu dilakukan DPRD Kota Bengkulu mulai dari perencanaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan, dan evaluasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor penghambat pelaksanaan pengawasan DPRD Kota Bengkulu terhadap kinerja Pemerintah Kota Bengkulu Ada 2 hambatan dalam melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. (1) Faktor internal ada 2, yaitu Anggota DPRD kota yang terpilih memiliki kualifikasi pendidikan dan keahlian yang berbeda; dan Anggota fraksi gabungan yang berasal dari beberapa partai memiliki kepentingan yang berbeda. (2) Faktor eksternal yang menjadi penghambat dalam melaksanakan fungsi pengawasan adalah (a) Kurangnya Sarana dan prasarana yang tersedia; (b) Pengaruh Politik kekuasaan; (c) Perangkat daerah (PD) yang lebih loyal kepada eksekutif daripada legislatif; (d) kurangnya komunikasi yang baik antara anggota DPRD Kota Bengkulu dengan mitra kerja; (e) kesulitan dalam pengaturan jadwal untuk hearing antara anggota komisi dengan mitra kerja dan (f) Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada anggota DPRD dan pemerintah daerah.

Kata kunci: DPRD, Kota Bengkulu, Mekanisme, Pemerintah, Pengawasan

ABSTRACT

A JURIDICAL REVIEW OF THE OVERSIGHT MECHANISM OF THE BENGKULU CITY REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES (DPRD) ON THE PERFORMANCE OF THE BENGKULU CITY GOVERNMENT

By:
Muhammad Yusuf

The purpose of this study is to describe the oversight mechanism implemented by the Bengkulu City Regional House of Representatives (DPRD) on the performance of the Bengkulu City Government, and to explain the inhibiting factors in the implementation of such oversight. This study employed the empirical juridical method. The data were collected through interviews, and analyzed using the Miles and Huberman data analysis model, which consists of four stages: data collection, data reduction, data presentation, and verification/conclusion drawing. The respondents in this study were members of the Bengkulu City DPRD. The findings indicate that the oversight mechanism of the Bengkulu City DPRD over the performance of the Bengkulu City Government—starting from planning, followed by implementation, and evaluation—has been carried out in accordance with the prevailing laws and regulations. The inhibiting factors in carrying out the DPRD's oversight function fall into two categories: internal and external. (1) Internal factors include: (a) varying educational qualifications and expertise among elected DPRD members, and (b) differing interests among members of joint factions from multiple political parties. (2) External factors include: (a) inadequate facilities and infrastructure, (b) political power influence, (c) regional apparatus (PD) being more loyal to the executive than to the legislative, (d) lack of effective communication between DPRD members and their working partners, (e) difficulties in scheduling hearings between commission members and working partners, and (f) lack of public trust in DPRD members and the local government.

Keywords: DPRD, Bengkulu City, Mechanism, Government, Oversight

KATA PENGATAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan Rahmat-nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mekanisme Pengawasan DPRD Kota Bengkulu Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Bengkulu”. Shalawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW karena perjuangan Beliau beserta keluarga dan para sahabat telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan kecanggihan teknologi seperti saat ini.

Penyusunan skripsi ini bertujuan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Untuk penyusunan skripsi ini penulis telah memperoleh bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih kepada:

1. Dr. Susiyanto, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan penguji 1 skripsi yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini .
3. Hendri Padmi, S.H., M.H. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu selaku pembimbing akademik penulis dan pembimbing skripsi yang telah memberi motivasi serta membimbing penulis dari awal pembuatan skripsi ini hingga selesai.
4. Hendi Sastra Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

5. Betra Sarianti, S.H., M.H. selaku penguji 2 skripsi yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas..
7. Staf dan karyawan Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu
8. Terima kasih kepada para narasumber yang telah membantu penulis menyelesaikan penelitian ini, antara lain
 - 1) Alamsyah, M.T.Pd. Wakil Ketua II DPRD Kota Bengkulu Periode 2019-2024;
 - 2) Rahmat Widodo, S.Hut. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bengkulu Periode 2024-2029;
 - 3) Hj. Sri Astuti, S.Pd,SD. Anggota Komisi III DPRD Kota Bengkulu Periode 2019-2024;
 - 4) Rodi, S.Kom., M.M. Anggota Komisi II DPRD Kota Bengkulu Periode 2024-2029;
 - 5) Edi Haryanto, S.P. Anggota Komisi II DPRD Kota Bengkulu Periode 2024-2029;
 - 6) Andi Saputra, S.Pd.I. Anggota Komisi III DPRD Kota Bengkulu Periode 2024-2029
 - 7) Marliadi, S.E. Anggota Komisi III DPRD Kota Bengkulu Periode 2024-2029
 - 8) Irman Sawiran, S.E. Anggota Komisi II DPRD Kota Bengkulu Periode 2024-2029

- 9) Pudi Hartono, S.Pd. Anggota Komisi I DPRD Kota Bengkulu Periode 2024-2029
 - 10) Erni Novita Anggota Komisi III DPRD Kota Bengkulu Periode 2024-2029
 - 11) Rina Sulastry, S.Sos., M.I. Kom. Anggota Komisi I DPRD Kota Bengkulu Periode 2024-2029 dan
 - 12) Abdul Rais, S.H. Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Bengkulu, Juni 2025
Penyusun,

Muhammad Yusuf
NPM 2174201204

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	8
1. Mekanisme Pengawasan	8
2. DPRD Kabupaten/Kota	11
3. Hak dan Kewajiban DPRD Kabupaten/Kota	21
4. Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten/Kota.....	26
5. Mekanisme Pengawasan Anggota DPRD Kabupaten/Kota	31
6. Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota.....	35
B. Penelitian Terhadaulu	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Sifat Penelitian.....	39
B. Sumber Data.....	40
C. Alat Pengumpulan Data	41

D. Teknik Analisis Data.....	42
------------------------------	----

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengawasan DPRD Kota Bengkulu terhadap Kinerja Pemerintah Kota Bengkulu	46
1. Tahap Perencanaan.....	51
2. Tahap Pelaksanaan	57
3. Tahap Evaluasi	64
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan DPRD Kota terhadap Kinerja Pemerintah Kota Bengkulu.....	70
1. Faktor Internal.....	70
2. Faktor Ekternal.....	71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	73
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga legislatif merupakan wadah bagi wakil masyarakat dalam merancang dan membuat peraturan dan undang-undang yang akan diberlakukan bagi rakyat. Kehadiran lembaga ini dalam pemerintahan akan memastikan bahwa peraturan dan undang-undang yang dibuat pemerintah tidak merugikan Masyarakat serta untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dalam penerapannya. Anggota dari lembaga legislatif adalah para wakil partai yang terpilih dalam pemilu yang dilaksanakan 5 tahun sekali. DPRD kota adalah lembaga legislatif pada tingkat kabupaten/kota. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, DPRD memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun kewenangan DPRD tersebut dibatasi oleh undang-undang.

DPRD sebagai lembaga legislatif mempunyai fungsi dan kewenangan untuk menjalankan tugasnya yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 mengenai otonomi daerah

Pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, UU No 17 tahun 2014 tentang (MD3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan

tata tertib DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan DPRD kota. Berikut ini fungsi DPRD:

- a. Pembentukan Peraturan Daerah, peraturan daerah dibentuk bersama dengan walikota untuk selanjutnya menyetujui atau menolak perda tersebut;
- b. Anggaran, fungsi ini dilakukan DPRD bersama walikota untuk membahas bersama rancangan perda kota tentang APBD yang telah diajukan oleh walikota; dan
- c. Pengawasan Daerah, fungsi ini dilakukan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan kepala daerah.¹

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Kota Bengkulu mempunyai posisi sangat penting dan strategis yang diatur oleh undang-undang. Fungsi pengawasan DPRD Kota Bengkulu akan menentukan keberhasilan dari kinerja pemerintah daerah dan jajarannya. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, DPRD Kota Bengkulu akan mengawas dan mengevaluasi program-program pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pengertian dari kata *pengawasan* menurut Alam bukan keinginan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk meneliti segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan rencana. Jika terjadi kesalahan, maka kesalahan tersebut harus segera diperbaiki agar apa yang telah ditargetkan oleh organisasi dapat dicapai.²

¹ Kementerian dalam Negeri. 2024. Modul Fungsi, Tugas dan Wewenang serta Alat Kelengkapan DPRD. BPSDM Kemendagri. Hlm. 7-17.

² Alam. 2007. Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XII. Jakarta: esis. Hlm. 141.

Fungsi pengawasan DPRD Kota Bengkulu dilakukan pada kinerja pemerintah Kota Bengkulu. Pengawasan pada kinerja Pemerintah kota Bengkulu karena berkaitan dengan penggunaan APBD yang berasal dari rakyat. Pengawasan ini bertujuan untuk menghindari atau mencegah penyalahgunaan terhadap penggunaan APBD. Pengawasan ini dilakukan sesuai dengan Pasal 153 UU No 23 tahun 2014 tentang fungsi DPRD Kabupaten/Kota yang terdapat dalam, yaitu (1) pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota; (2) pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupataen/kota; dan (3) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa keuangan. Fungsi pengawasan mulai dilakukan setelah anggota DPRD Kota Bengkulu dilantik.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur fungsi pengawasan DPRD kabupaten/kota adalah UU Nomor 23 tahun 2014 tentang “Pemerintah Daerah”, UU Nomor 17 tahun 2014 (UU MD3), dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang “ Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atau Tata Tertib DPRD”.

Berdasarkan pasal 153 ayat (1) UU Nomor 23 2014 Tahun menyatakan fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap

- a. Pelaksanaan perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/ wali kota;
- b. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan

- c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.³

Isi Undang-Undang Pasal 153 ayat (1) tentang pelaksanaan pengawasan diturunkan ke dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang “Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota”.

Fungsi pengawasan DPRD Kota Bengkulu terhadap kinerja Pemerintah Kota Bengkulu bertujuan untuk mengontrol jalannya pemerintahan agar sesuai dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan dan disepakati oleh DPRD Kota Bengkulu dengan Pemerintah Kota Bengkulu. Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui Anggota DPRD Kota Bengkulu adalah wakil mereka untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Seperti apa mekanisme dari tugas pokok dan fungsi anggota DPRD Kota Bengkulu masyarakat tidak mengetahuinya.

Anggota DPRD Kota Bengkulu periode 2024-2029 terdiri atas 9 fraksi. Berdasarkan UU MD3 Pasal 374, anggota fraksi berasal dari partai politik dengan masing-masing jumlah anggota fraksi minimal sama dengan jumlah komisi. Apabila jumlah anggota partai politik tidak cukup untuk memenuhi ketentuan membentuk satu fraksi, maka anggota partai politik tersebut bisa masuk dalam fraksi yang masih kekurangan anggota atau membentuk fraksi gabungan dengan partai politik yang jumlah anggotanya juga tidak cukup untuk membentuk satu

³ Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014: Pemerintah Daerah (Materi Pokok Peraturan).

fraksi. Anggota fraksi gabungan yang berasal dari partai politik yang berbeda akan menghadapi kendala dalam pengambilan keputusan karena memiliki perbedaan kepentingan dari masing-masing partai politik, Apalagi anggota fraksi akan menjadi anggota komisi dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Berdasarkan fenomena tersebut, DPRD Kota Bengkulu memiliki peran sangat penting untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Peran masyarakat dalam membantu DPRD Kota Bengkulu dalam melaksanakan tugasnya sangat diperlukan agar pembangunan di Kota Bengkulu dapat berjalan dengan baik. Namun, sebagian besar masyarakat tidak mengetahui seperti apa mekanisme pengawasan DPRD Kota Bengkulu terhadap kinerja Pemerintah Kota Bengkulu. Oleh karena itu, penelitian terkait mekanisme pengawasan DPRD Kota Bengkulu terhadap kinerja Pemerintah Kota Bengkulu sangat penting untuk menghindari timbulnya kesalahpahaman masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Bengkulu dan untuk mengetahui faktor penghambat dari pelaksanaan pengawasan DPRD Kota Bengkulu terhadap kinerja Pemerintah Kota Bengkulu.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan membahas tentang **Tinjauan Yuridis Mekanisme Pengawasan DPRD Kota Bengkulu Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Bengkulu.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakan mekanisme pengawasan DPRD Kota Bengkulu terhadap kinerja pemerintah Kota Bengkulu?
2. Apa sajakah faktor penghambat dari pelaksanaan pengawasan DPRD Kota Bengkulu terhadap kinerja Pemerintah Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan mekanisme pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Bengkulu terhadap kinerja Pemerintah Kota Bengkulu.
2. Menjelaskan faktor penghambat dari pelaksanaan pengawasan DPRD Kota Bengkulu terhadap kinerja Pemerintah Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 manfaat, yaitu manfaat teoretis dan praktis.

1. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan Masyarakat pada umumnya terkait tinjauan yuridis mekanisme pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah Kota Bengkulu.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk mengkaji tinjauan yuridis mekanisme pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintah Kota Bengkulu.